

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman ini banyak produk produk skincare atau biasa dikenal dengan produk kecantikan kulit baik kulit wajah, badan, tangan dan lain sebagainya. Produk produk skincare kini sangat banyak diminati baik kaum muda dan kaum yang sudah berumur, dengan begitu banyaknya permintaan tidak menutup kemungkinan banyak orang yang memulai bisnis dan membuka produk baru untuk di pasarkan namun disamping itu produk produk skincare yang bebas dipasarkan belum tentu sudah memiliki izin edar, karena harus dipastikan bahwa tidak ada bahan yang berbahaya yang terkandung dalam produk kecantikan tersebut. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sangat berperan penting terhadap halnya memberi perlindungan konsumen dari produk kecantikan, maka dari itu perlunya payung hukum yang mengatur tentang izin edar merek produk. Karena padaumumnya masyarakat tidak memahami bahan yang terkandung dalam produk tersebut. Baik laki-laki atau perempuan selalu ingin tampil maksimal dengan wajah dan kulit mereka dan tidak sedikit orang yang menginginkan produk yang murah namun dengan hasil yang cepat. Maka dari itu mereka memilih jalan pintas tanpa memperdulikan dampak dari prodak tersebut serta tidak memenuhi aturan dan persyaratan hukum. Dengan adanya nomor BPOM dan tanggal kadaluarsa suatu produk memberikan pengaruh positif kepadakonsumen sebagaimana itu juga diatur dalam Undang-undang “Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999”, yang merupakan kerangka hukum guna membatasi tindakan dengan sewenang-wenang oleh oknum pelaku usaha agar selanjutnya Dapat memastikan bahwa konsumen dilindungi secara hukum di Indonesia. Upaya tersebut menuntut pemerintah untuk berperan sebagai mediator antara kepentingan pelaku perdagangan dan kepentingan konsumen agar kegiatan perdagangan dapat beroperasi dengan integritas dan mematuhi peraturan yang berlaku, tanpa menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, masalah inti yang akan dibicarakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha dalam menjual produk kecantikan yang tidak BPOM ?
2. Bagaimana pengawasan produk tersebut oleh pemerintah dan instansi terkait dengan beredarnya produk kecantikan yang tidak BPOM ?

III. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penelitian ini yang ingin kami capai sebagai berikut :

1. Menyadari dampak dirasakan korban ketika memakai produk kosmetik yang tidak BPOM,
2. Menyadari bentuk dari pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap peredaran produk tersebut.